



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITTER LINGGI
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Tua kampung Dara' Kelurahan Darma  
Kecamatan Polewali Mandar/Jalan Pengayoman  
Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju kabupaten  
Mamuju
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITER LINGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur Pasal 533 Undang-

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FITER LINGGI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;  
Dikembalikan kepada BAWASLU;
  - 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama FITER LINGGI dengan NIK: 7604042306940004;  
Dikembalikan kepada terdakwa FITER LINGGI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa FITER LINGGI pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 13.00 wita siang hari terdakwa berada di TPS 17 Rimuku di Jalan Pengayoman Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang dengan sengaja paada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali di satu (1) TPS atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira 15.00 wita Terdakwa tiba di rumah saksi YAKUB bersama dengan istri terdakwa yang bernama Sdri. RISMAWATI dan anak terdakwa dalam rangka berobat, dan bermalam dirumah saksi YAKUB;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita saksi Yakub datang di TPS 05 Rimuku untuk memilih kemudian saksi Yakub bertermu dengan saksi ALIMUDDIN Alias BAPAK BAHRUN yang kebetulan ia adalah anggota TPS 05 Rimuku, kemudian saksi Yakub menanyakan "bisa jika memilih, ada anggota ku dirumah tapi tidak ada surat panggilanya" selanjutnya saksi ALIMUDDIN Alias BAPAK BAHRUN mengatakan "bisa ji tp diatas jam 12 pi karena pake KTP", setelah saksi Yakub memilih di TPS 05 Rimuku saksi Yakub pulang kerumah kemudian tidak lama setelah itu sekitar pukul 12.35 Wita saksi Yakub dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan "bahwa ada tamu" dan saat saksi bangun saksi Yakub melihat lelaki ALIMUDDIN Alias BAPAK BAHRUN, oleh saksi ALIMUDDIN memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU atas nama "HERNAH B" dengan mengatakan "BAWA INI KAMU LANGSUNG KE TPS 17, KARENA MAU TUTUP" kemudian terdakwa mengambil surat pemberitahuan tersebut dan langsung menuju ke TPS 17 Rimuku. sekitar pukul 13.00 Wita siang hari terdakwa tiba di ke TPS 17 Rimuku yang beralamat di jalan pengayoman Kelurahan Rimuku kecamatan mamuju Kabupaten Mamuju dan membawa 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KPU atas nama "HERNAH B, selanjutnya terdakwa menyodorkan surat pemberitahuan tersebut ke salah satu penyelenggara, dan terdakwa langsung dipersilahkan masuk dan diberi Surat Suara sebanyak 5 (lima) buah, setiba dibilik suara, terdakwa mencoblos - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (warna Abu-abu) terdakwa mencoblos nomor urut : 01 - Joko Widodo Ma'ruf Amin, - Surat Suara DPD Republik Indonesia (warna Merah) terdakwa mencoblos atas nama H. Almalik Pababari nomor urut : 23, - Surat Suara DPR Republik Indonesia (warna Kuning) terdakwa mencoblos Nomor urut : 3 atas nama Hj. Siti Saleha Duka S.Pd, M.Ap dari Partai Demokrat, - Surat Suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat (warna Biru) Terdakwa mencoblos Nomor urut : 1 atas nama H. Damris, S.Pd dari Partai Golkar, - dan Surat Suara DPRD Kabupaten Mamuju (warna Hijau) Terdakwa mencoblos Nomor urut : 2 atas nama Hudri Ali, S.E. dari Partai Gerindra, selanjutnya terdakwa memasukkan surat suara yang telah tercoblos tersebut ke dalam masing-masing peti sesuai warnanya, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah pintu keluar dan mencelupkan jari kelingking tangan kanan terdakwa kedalam tinta namun ditanya oleh petugas KPPS 7 yakni saksi DIDI yang berada pada bagian tinta dengan menanyakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan namanya dan berulang kali KPPS 7 yakni lelaki DIDI menanyakan namanya Terdakwa hanya kebingungan sehingga saksi DIDI memanggil saksi Fadillah kemudian saksi Fadillah mendatangi terdakwa menanyakan namanya dan saat itu terdakwa langsung menyebutkan namanya FITER LINGGI dan kemudian kami dari Panwas dan KPPS langsung mencari C6-KPU atas nama FITER LINGGI namun tidak ditemukan, sehingga anggota KPPS langsung menanyakan kepada terdakwa siapa C6-KPU yang ia gunakan kemudian lelaki FITER LINGGI mengatakan bawa ia menggunakan C6-KPU milik perempuan HERNAH B kemudian penyelenggara tersebut mengatakan "KITA WAKILI ORANG?" terdakwa jawab "IYA TERDAKWA WAKILI", dan penyelenggara tersebut mengatakan "TIDAK BOLEH DIWAKILI" sehingga terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa menurut Ahli AHMAD AMRAN NUR, S.Pd. selaku anggota KPU kab Mamuju Divisi hukum Dan Pengawasan terangkan bahwa Mekanisme Pemungutan Suara di TPS (tempat pemungutan suara) sebagai berikut : Pemilih mendatangi TPS dan menyerahkan Formulir C6-KPU dan menunjukkan seluruh jari tangannya kepada Anggota KPPS dan mengisi serta menandatangani sesuai identitas Pemilih kedalam Formulir Model C7.DPT-KPU untuk Pemilih DPT atau minta tolong kepada Anggota KPPS untuk membantu mengisikan daftar hadir dan selanjutnya Pemilih duduk di kursi untuk menunggu panggilan selanjutnya Setelah dipanggil, Pemilih menuju ke meja Ketua KPPS dan menerima Surat Suara sebanyak 5 (lima) buah dan selanjutnya menuju Bilik Suara dan mencoblos surat suara sesuai dengan pilihannya lalu Setelah mencoblos, Pemilih memasukkan surat suara kedalam Kotak Suara sesuai jenis Surat Suara pemilu kemudian Pemilih yang akan keluar dari TPS mencelupkan salah satu jari tangan kedalam tempat tinta sampai pangkal kuku.
- Bahwa menurut pendapat ahli Berdasarkan Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang dilakukan oleh terdakwa telah memiliki Hak sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa dapat menyalurkan Suaranya di TPS 17 Rimuku akan tetapi harus sesuai prosedur yang berlaku yakni memperlihatkan Formulir Model A5-KPU (Surat Pemberitahuan pemilih Pindahan) dan terdaftar didalam DPTB (daftar Pemilih Tambahan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Dengan terlaksananya rangkaian pemungutan suara yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS 17 Rimuku pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang menggunakan Formulir Model C6-KPU atas nama HERNAH B, pendapat ahli berpendapat terdakwa telah melanggar ketentuan berdasarkan pasal 533 undang-undang tindak pidana pemilu tahun 2017.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 533 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISAL JUMALANG, S.Pd., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota BAWASLU Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari NUR FADILAH HAMID selaku Pengawas TPS 17 Rimuku pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya mengaku dirinya sebagai orang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membawa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, diketahui form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B tersebut diperoleh terdakwa dari saksi ALIMUDDIN pada hari itu juga sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa saat menyalurkan hak pilihnya terdakwa mengaku mencoblos Paslon 01 untuk Pilpres, H. ALMALIK PABABARI untuk DPD, Hj. SITI SALEHA DUKA, S.Pd., M.Ap. untuk DPR RI, H. DAMRIS, S.Pd. untuk DPRD Prov. Sulbar dan HUDRI ALI, S.E. untuk DPRD Kab. Mamuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI YAKUB S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya mengaku dirinya sebagai orang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membawa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memperoleh form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B tersebut dari saksi ALIMUDDIN pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa terdakwa adalah penduduk Kab. Polewali Mandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ALIMUDDIN Bin H. RADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS dari TPS 05 Rimuku;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya mengaku dirinya sebagai orang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membawa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.00 wita saat pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2019, saksi bertemu dengan saksi YAKUB di TPS 05 Rimuku yang mengatakan adanya keponakannya yang ingin memilih tapi tidak mendapat surat panggilan memilih, selanjutnya pada sekitar jam 12.00 wita, saksi mendatangi terdakwa di rumah saksi YAKUB yang beralamat di Jl. Pengayoman dan menyerahkan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B kepada terdakwa untuk dipergunakan menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B tersebut saksi temukan di jalanan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 saat saksi sedang membagikan form C6-KPU;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa adalah FITER LINGGI dan bukannya HERNAH B;
- Bahwa saksi memberikan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B kepada terdakwa semata-mata agar terdakwa bisa menyelurkan hak pilihnya;
- Bahwa dalam memberikan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B tersebut, saksi tidak pernah meminta atau memaksa terdakwa untuk memilih Paslon tertentu;
- Bahwa bahwa saksi mengakui perbuatannya adalah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHMAD AMRAN NUR, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Anggota KPUD Kab. Mamuju Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa ahli diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya mengaku dirinya sebagai orang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membawa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku, apabila terdakwa yang berdasarkan e-KTP adalah merupakan penduduk Kab. Polewali Mandar ingin menyalurkan hak pilihnya di Kab. Mamuju, maka terdakwa harus mengurus perpindahan tempat memilih ke KPUD Kab. Mamuju untuk mendapatkan form A5 dan dimasukkan dalam DPTb;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya adalah bertentangan dengan pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, selain karena yang digunakan oleh terdakwa yang merupakan penduduk Kab. Polewali Mandar adalah Form C6 bukan form A5, juga karena identitas dalam form C6-KPU No.DPT 99 adalah atas nama HERNAH B bukan atas nama terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pemungutan suara dalam Pilpres dan Pileg 2019 adalah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah penduduk Kab. Polewali mandar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa dalam menyalurkan hak pilihnya mengaku dirinya sebagai orang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan membawa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 terdakwa bersama keluarganya datang ke Kab. Mamuju untuk berobat yang mana terdakwa menginap di rumah pamannya yaitu saksi YAKUB yang beralamat di Jl. Pengayoman Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut kepada saksi YAKUB, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.00 wita datang saksi ALIMUDDIN yang memberi terdakwa form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B untuk dipergunakan menyalurkan hak pilihnya di TPS 17 Rimuku;
- Bahwa saat pemungutan suara di TPS 17 Rimuku terdakwa tidak diminta untuk menunjukkan e-KTP dan langsung diberi kertas surat suara dari Pilpres, DPD hingga Pileg;
- Bahwa dalam menyalurkan hak pilihnya terdakwa mencoblos Paslon 01 untuk Pilpres, H. ALMALIK PABABARI untuk DPD, Hj. SITI SALEHA DUKA, S.Pd., M.Ap. untuk DPR RI, H. DAMRIS, S.Pd. untuk DPRD Prov. Sulbar dan HUDRI ALI, S.E. untuk DPRD Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara menyalurkan hak pilihnya apabila melakukannya di daerah yang berbeda dengan e-KTPnya, terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata karena terdakwa ingin memilih JOKOWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama FITER LINGGI dengan NIK: 7604042306940004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah penduduk Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.00 wita terdakwa telah menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos Paslon 01 untuk Pilpres, H. ALMALIK PABABARI untuk DPD, Hj. SITI SALEHA DUKA, S.Pd., M.Ap. untuk DPR RI, H. DAMRIS, S.Pd. untuk DPRD Prov. Sulbar dan HUDRI ALI, S.E. untuk DPRD Kab. Mamuju di TPS 17 Rimuku Kab. Mamuju;
- Bahwa benar untuk menyalurkan hak pilihnya tersebut, terdakwa menggunakan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B yang diperolehnya dari saksi ALIMUDDIN yang merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 05 Rimuku;
- Bahwa benar masyarakat yang e-KTPnya berbeda dengan tempat memilihnya harus mengurus perpindahan tempat memilih ke KPUD setempat untuk mendapatkan form A5 dan dimasukkan dalam DPTb di wilayah dimana akan memilih;
- Bahwa benar masa pemungutan suara dalam Pilpres dan Pileg 2019 adalah pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, TPS 17 Rimuku harus melakukan pemungutan suara ulang yang ditaksir menghabiskan biaya sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **FITER LINGGI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah terdakwa **FITER LINGGI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan Sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini mempunyai sifat *komulative* juga *alternative*, artinya untuk memenuhi unsur ini kedua perbuatan tersebut (“pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain” dan “pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih”) bisa dilakukan keduanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus atau bisa juga dilakukan salah satu dengan mengesampingkan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa telah menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos Paslon 01 untuk Pilpres, H. ALMALIK PABABARI untuk DPD, Hj. SITI SALEHA DUKA, S.Pd., M.Ap. untuk DPR RI, H. DAMRIS, S.Pd. untuk DPRD Prov. Sulbar dan HUDRI ALI, S.E. untuk DPRD Kab. Mamuju di TPS 17 Rimuku Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan hak pilihnya tersebut, terdakwa menggunakan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B yang diperolehnya dari saksi ALIMUDDIN yang merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 05 Rimuku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli AHMAD AMRAN NUR, S.Pd., setiap anggota masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dilarang menggunakan identitas orang lain. Dalam perkara *a quo*, terdakwa yang notabene berdasarkan e-KTP atas nama FITER LINGGI adalah penduduk Kab. Polewali Mandar, sehingga apabila terdakwa ingin menggunakan hak pilihnya di Kab. Mamuju, terdakwa harus mengurus perpindahan tempat memilih ke KPUD Kab. Mamuju untuk mendapatkan form A5 dan dimasukkan dalam DPTb Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa yang dalam menyalurkan hak pilihnya menggunakan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B yang diperolehnya dari saksi ALIMUDDIN yang merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 05 Rimuku adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menerangkan bahwa dalam menyalurkan hak pilihnya menggunakan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B semata-mata dikarenakan terdakwa hanya ingin mencoblos pasangan 01 yaitu JOKO WIDODO dan KH. MAKRUH AMIN, terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat mengacaukan jalannya pemungutan suara khususnya di TPS 17 Rimuku dimana terdakwa menyalurkan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan akibat perbuatan terdakwa, TPS 17 Rimuku harus melakukan pemungutan suara ulang yang ditaksir menghabiskan biaya sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dalam menyalurkan hak pilihnya menggunakan form C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B yang diperolehnya dari saksi ALIMUDDIN yang merupakan anggota KPPS yang bertugas di TPS 05 Rimuku adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 533 UU RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menciderai nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan Peserta Pemilu lainnya;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa ko-operatif dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*"Sentencing"* atau *"Straftoemeting"*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, selain itu dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata dikarenakan terdakwa ingin memilih Paslon 01 dan juga terdakwa adalah pemilih pemula yang baru dalam pemilu kali ini menyalurkan hak pilihnya, serta untuk menghindari timbulnya korban kedua (*second victim*) dalam hal ini keluarga terdakwa apabila terhadap terdakwa dikenakan hukuman badan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman bersifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan telah tepat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 533 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mensyaratkan adanya denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama FITER LINGGI dengan NIK: 7604042306940004;

Akan ditentukan statusnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 533 UU RI Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITER LINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6-KPU No.DPT 99 atas nama HERNAH B;Dikembalikan kepada BAWASLU;
- 1 (satu) lembar E-KTP asli atas nama FITER LINGGI dengan NIK: 7604042306940004;

Dikembalikan kepada terdakwa FITER LINGGI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H. dan HARWANSAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi NURLELY, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. ABD. HAE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh YUSNITA SYARIEF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. ABD. HAE, S.H.